



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

2 Nomor: 26/Pid.B/2017/PN BdW

3 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4 Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

5 Terdakwa I.

6 Nama : **MILUS Alias P.HENDRIK Bin PARMO;**
7 Tempat lahir : Jember;
8 Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /
01 Juli 1960;
9 Jenis kelamin : Laki-laki;
10 Kebangsaan : Indonesia;
11 Tempat tinggal : Dusun Batas, Desa Pringgondani, RT. 02/RW. 09,
Kecamatan Sumber Jambe,
Kabupaten Jember;
12 Agama : Islam;
13 Pekerjaan : Wiraswasta;
14 Pendidikan : SD Klas V;

15 Terdakwa II.

16 Nama : **SANIMAN Alias P.SAMSIYAH Bin PAK MAWARDI;**
17 Tempat lahir : Bondowoso;
18 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /
01 Januari 1986;
19 Jenis kelamin : Laki-laki;
20 Kebangsaan : Indonesia;
21 Tempat tinggal : Dusun Karang
Tengah I, RT. 08 /RW. 04, Desa
Sumbersalam, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Bondowoso;
22 Agama : Islam;
23 Pekerjaan : Wiraswasta;

5 Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Pendidikan : SD;

26

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

27 Para Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

28

Pengadilan Negeri tersebut;

30 Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

31 Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-17/BONDO/01/2016 tertanggal 01 Januari 2017;

32 Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

33 Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

34 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

35 Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-17/BONDO/01/2017 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. MILUS ALIAS PAK. HENDRIK BIN PARMO dan terdakwa II. SANIMAN ALIAS PAK.SAMSIYAH BIN PAK. MAWARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MILUS ALIAS PAK. HENDRIK BIN PARMO dan terdakwa II. SANIMAN ALIAS PAK.SAMSIYAH BIN PAK. MAWARDI masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali tampar warna hijau panjang kurang lebih 120 Cm;

36 Dikembalikan ke saksi korban Subairi alias Pak. Bari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

37 Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

38 Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

39 Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

40 DAKWAAN

41 -----Bawa mereka terdakwa Milus alias Pak. Hendrik bin Parmo bersama-sama terdakwa Saniman alias Pak. Samsiyah bin Pak. Mawardi serta sdr. Saenol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad (ketiganya belum tertangkap), baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni 2016, bertempat di kandang sapi milik saksi korban Subairi alias Pak. Bari didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina, bulu warna merah, tanduk carong, umur kurang lebih 3 tahun keadaan bunting 9 (sembilan) bulan, barangmanya sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

2 Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 -----Pertama-tama terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, sdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang, selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditenah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016

2 Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Rahmadi Eko Purnomo mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

43 -----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP**;

44 Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

45 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) utas tali tampar warna hijau panjang kurang lebih 120 Cm;

46 Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

47 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUBAIRI,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarong Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan seekor sapi;
- Bahwa sapi yang hilang jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sapi saksi hilang dipelihara dengan Eko dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pelaku masuk dengan cara merusak rantai sepeda yang diikatkan dipintu dan digembok;
- Bahwa tas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa akhirnya pelaku ditemukan 2 orang yaitu bernama Saniman alias Pak. Samsiah dan Milus alias Pak. Hendrik bin Parmo;

48 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUMARTO,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarong Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan seekor sapi;
- Bahwa sapi yang hilang jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sapi saksi hilang dipelihara dengan Eko dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pelaku masuk dengan cara merusak rantai sepeda yang diikatkan dipintu dan digembok;
- Bahwa tas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akhirnya pelaku ditemukan 2 orang yaitu bernama Saniman alias Pak. Samsiah dan Milus alias Pak. Hendrik bin Parmo;

49 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

50 Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

51 Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

52 Terdakwa I. MILUS Alias P.HENDRIK Bin PARMO;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dkandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil seekor sapi;
- Bawa sapi yang telah diambil terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;
- Bawa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr.Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, ssdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang, selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditenah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar

2 Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sering melakukan pencurian sapi;

53

54 Terdakwa II. SANIMAN Alias P.SAMSIYA Bin NAWARDI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dkandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil seekor sapi;
- Bahwa sapi yang telkah diambil terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, ssdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan

2 Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang, selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditenah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bawa terdakwa sering melakukan pencurian sapi;

55 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dkandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarong Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil seekor sapi;
- Bahwa sapi yang telkah diambil terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik orang lain, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr.Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarong Kabupaten Bondowoso, setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, ssdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan

2 Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang, selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditenah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bawa terdakwa sering melakukan pencurian sapi;

56 Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

58 Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian ternak;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

59 Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

60 Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia **Terdakwa I. MILUS Alias P.HENDRIK Bin PARMO** dan **Terdakwa II. SANIMAN Alias P.SAMSIYA Bin NAWARDI** sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bawa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

61 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

62 Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

2 Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dikandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso para terdakwa telah mengambil seekor sapi;

64 Menimbang, bahwa sapi yang telah diambil para terdakwa serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;

65 Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, selanjutnya para terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

66 Menimbang, bahwa setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, ssdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang;

67 Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditengah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan;

68 Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahterimakan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

69 Menimbang, bahwa atas uraian kejadian tersebut di atas telah nyata bahwa sapi yang telah diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik saksi korban;

70 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

71 Ad. 3. Unsur pencurian ternak;

2 Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dikandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso para terdakwa telah mengambil seekor sapi;

73 Menimbang, bahwa sapi yang telah diambil para terdakwa serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;

74 Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, selanjutnya para terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

75 Menimbang, bahwa setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, ssdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang;

76 Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditengah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan;

77 Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

78 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

79 Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dikandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso para terdakwa telah mengambil seekor sapi;

81 Menimbang, bahwa sapi yang telah diambil para terdakwa serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;

82 Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, selanjutnya para terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

83 Menimbang, bahwa setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, ssdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang;

84 Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditengah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan;

85 Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

86 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

87 Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

88 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dikandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso para terdakwa telah mengambil seekor sapi;

89 Menimbang, bahwa sapi yang telah diambil para terdakwa serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;

90 Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, selanjutnya para terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

91 Menimbang, bahwa setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, sdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditengah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan;

93 Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

94 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

95 Ad. 6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

96 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 4.00 WIB bertempat dikandang sapi milik saksi korban didusun Selat desa Kajar RT 15 RW 06 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso para terdakwa telah mengambil seekor sapi;

97 Menimbang, bahwa sapi yang telah diambil para terdakwa serta sdr. Senol, Dullah dan Asmad (ketiganya belum tertangkap) jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan;

98 Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Milus dan terdakwa Saniman serta sdr. Senol, sdr. Dullah dan sdr. Asmad sudah mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, selanjutnya para terdakwa dengan membawa sebo/topong, lampu senter dan korek api, dan sdr. Senol yang waktu itu membawa lampu senter LED warna hitam, sdr. Dullah membawa senjata tajam berupa clurit bulu ayam dan sdr. Asmad membawa tas pinggang warna hitam berisi pisau warna putih dan tang, selanjutnya terdakwa Milus, terdakwa seniman, sdr. Dullah, sdr. Senol dan Asmad berangkat menuju kerumah saksi korban Subairi alias Pak. Bari yang beralamat di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

99 Menimbang, bahwa setelah para terdakwa sampai dirumah saksi korban Subairi dan keadaan dianggap aman lalu mereka berbagi tugas, dimana waktu itu terdakwa Milus berjaga-jaga disebelah utara kandang dekat rumah warga jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang, sdr. Dullah berjaga-jaga disebelah timur kandang, terdakwa Seniman berada dibelakang kandang sebelah barat, sdr. Saenol berada dibelakang kandang sebelah timur, selanjutnya sdr. Asmad (belum tertangkap) mendekati kandang yang waktu itu pintunya dirantai dan digembok, selanjutnya sdr. Asmad merusak dengan membongkar kunci gembok dengan menggunakan tang, setelah gembok dapat dilepas selanjutnya sdr. Asmad masuk kandang dan melepas tali tampar sapi dan selanjutnya membawa seekor sapi jenis limosin jenis betina, bulu warna merah, tanduk carong umur sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan keluar kandang;

2 Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut diserahkan ke terdakwa Milus dan dituntun sampai keluar pagar, kemudian yang nuntun sapi diganti oleh sdr. Senol menuju ke arah barat melewati pinggir sungai lalu menyebrang sungai naik ke tanaman jagung di yang nuntun sapi selanjutnya diganti oleh sdr. Asmad sampai di Bruk jalan desa Sumber salam dan diganti yang nuntun sapi adalah sdr. Dullah menuju ke arah selatan melewati persawahan, dan sementara terdakwa Seniman disuruh pulang oleh sdr. Senol, setelah sampai didesa Alas Sumur Kec. Pujer pukul 05.30 WIB sudah banyak orang, dan untuk keamanan lalu sapi hasil curian ditaruh ditengah tanaman tebu sampai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 dan selama sapi berada ditanaman tebu terdakwa Milus yang memberi makan;

101 Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sapi tersebut dipindah ke desa Sumber anom dicurah dekat tanaman ketela pohon, dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sapi tersebut dijual oleh terdakwa Milus di pasar khewan Kalisat-Jember dengan cara dinaikkan kendaraan Chevrolet dengan ongkos Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan laku seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa Milus pulang dengan naik taksi, lalu sore harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Senol menelpon terdakwa Milus agar mengantar uang hasil penjualan sapi hasil curian, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.940.000.- uang hasil menjual sapi curian dan selanjutnya terdakwa Milus diberi bagian sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

102 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

103 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

105 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

106 Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Para Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

107 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

108 Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

109 Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

110 Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

111 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

2 Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 26/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tampar warna hijau panjang kurang lebih 120 Cm;

112 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

113 Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

114 Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

115 Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

116 M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. MILUS Alias P.HENDRIK Bin PARMO** dan **Terdakwa II. SANIMAN Alias P.SAMSIYA Bin NAWARDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MILUS Alias P.HENDRIK Bin PARMO** dan **Terdakwa II. SANIMAN Alias P.SAMSIYA Bin NAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :2(dua) tahun ;
3. Menerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali tampar warna hijau panjang kurang lebih 120 Cm;
- 117 Dikembalikan ke saksi korban Subairi alias Pak. Bari;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017** dengan Susunan Majelis **DANIEL MARIO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum** dan **MASRIDAWATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **02 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI INDAYANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **EVI LUGITO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Para Terdakwa.

119

120	Hakim-Hakim Anggota,	125	Hakim Ketua
121		126	Majelis,
122	RIDHO YUDHANTO, SH.MHum	127	DANIEL MARIO, SH.MH
123		128	Panitera Pengganti,
124	MASRIDAWATI, SH	129	
130		130	SRI INDAYANI, SH